

PENETAPAN – REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

Kpt 170 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (1) PKPU No. 7 Tahun 2022.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2022; Kpt KPU No.27 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kab. Sekadau No. 280/PP.01.2-BA/6109/2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023.